



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

I KOMANG AGUS SUWINDIANTARA, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Lilin Jaya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sungai lilin jaya kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memeriksa bukti surat dan para saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Sky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan Pemohon

- Bahwa pemohon memiliki anak yang dilahirkan di Sungai Lilin pada tanggal 14 Mei 2019 dengan jenis kelamin Perempuan dari pasangan Suami Isteri I Komang Agus Suwindiantara dan Ni Made Purwati.

- Bahwa pemohon warga negara Indonesia dengan KTP Nomor 1606142005960001

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari Kadek Gita Dewi Lestari menjadi Kadek Mesha dikarenakan anak pemohon seYing mengalami sakit-sakitan dan jarang kunjung sehat.

- Bahwa pemohon mengajukan nama Kadek Gita Dewi Lestari menjadi Kadek Mesha agar anak tersebut tumbuh kembang dengan baik, bahwa pengesahan ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sekayu Kelas I.B

2. Lampiran Permohonan:

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, melalui hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa berkas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, untuk mengabulkan permohonan dan memberikan izin pergantian nama anak pemohon dari Kadek Gita Dewi Lestari menjadi Kadek Mesha.

Berikut kami lampirkan:

1. Fotocopy KTP pemohon (Suami/Isteri)
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Akta Nikah
4. Fotocopy Akta Anak
5. Fotocopy KTP Saksi (2 orang)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari Kadek Gita Dewi Lestari menjadi Kadek Mesha
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Musi Banyuasin untuk mencatat tentang pergantian nama anak pemohon pada buku register catatan Sipil yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1606142005960001 atas nama I KOMANG AGUS SUWINDIANTARA tertanggal 02 Februari 2018, yang telah bermaterai cukup dan distempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1607125703990005 atas nama NI MADE PURWATI tertanggal 02 Februari 2018, yang telah bermaterai cukup dan distempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1606072709160004 atas nama Kepala Keluarga I KOMANG AGUS SUWINDIANTARA tertanggal 13 Agustus 2019 yang telah bermaterai cukup dan distempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1606-KW-07092017-0001 atas nama I KOMANG AGUS SUWINDIANTARA dan NI MADE PURWATI tertanggal 7 September 2017 yang telah bermaterai cukup dan distempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Sky



5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606-LT-14082019-0028 atas nama KADEK GITA DEWI LESTARI tertanggal 14 Agustus 2019 yang telah bermaterai cukup dan distempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Foto copy Surat Keterangan tidak mampu Nomor 470/031/SLJ/VIII/2023 atas nama I KOMANG AGUS SUWINDIANTARA tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah bermaterai cukup dan distempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap *fotocopy* bukti surat tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama I Made Sukadana dan Putu Usmahayani, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Made Sukadana:

- Bahwa Pemohon adalah Adik Ipar Saksi;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Ni Made Purwati;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tinggal di Babat Supat;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula Kadek Gita Dewi Lestari menjadi Kadek Meshia;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga namanya hendak diganti;
- Bahwa setahu Saksi nama anak Pemohon diganti lebih kurang 1 (satu) bulan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Putu Usmahayani:

- Bahwa Pemohon adalah Adik kandung Saksi;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Ni Made Purwati;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tinggal di Babat Supat;



- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula Kadek Gita Dewi Lestari menjadi Kadek Meshia;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga Namanya diganti;
 - Bahwa setahu Saksi nama anak Pemohon diganti lebih kurang 1 (satu) bulan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula Kadek Gita Dewi Lestari menjadi Kadek Meshia;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s.d. P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Made Sukadana dan Saksi Putu Usmahayani, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Komang Agus Suwindiantara NIK 1606142005960001 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama I Komang Agus Suwindiantara Nomor 1606072709160004, sehingga bukti P-1 dan bukti P-3 tersebut menyebutkan I Komang Agus Suwindiantara adalah terdaftar sebagai Penduduk Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu serta Pemohon berusia 27 tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini. Kemudian berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kadek Gita Dewi Lestari dan P-3 berupa Kartu Keluarga yang menyebutkan bahwa Kadek Gita Dewi Lestari termasuk kedalam Kartu Keluarga tersebut dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus anak dari Kepala Keluarga I Komang Agus Suwindiantara sehingga dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dan istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, diketahui bahwa Pemohon telah terikat perkawinan dengan istri Pemohon bernama Ni Made Purwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606-LT-14082019-0028 atas nama Kadek Gita Dewi Lestari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, benar bahwa anak yang bernama Kadek Gita Dewi Lestari tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, diketahui bahwa nama anak Pemohon yang tercatat adalah Kadek Gita Dewi Lestari, yang mana berdasarkan bukti tersebut hingga persidangan dilaksanakan, belum terdapat bukti yang menunjukkan adanya penggantian nama anak Pemohon dari semula Kadek Gita Dewi Lestari menjadi Kadek Mesha, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa nama anak Pemohon pada saat permohonan diajukan adalah Kadek Gita Dewi Lestari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya mengatur tentang perubahan nama, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon", ayat (2) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, ayat (3) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga tercatat sebagai Kadek Gita Dewi Lestari menjadi Kadek Mesha karena menurut Pemohon dan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, Anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga berkeinginan untuk mngganti nama Anak Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon sendiri yang dilakukan berdasarkan kepercayaan Pemohon dan tidak melanggar hukum dengan tujuan Pemohon ingin nama anaknya diubah, oleh karenanya guna kepentingan Pemohon tersebut maka permohonan Pemohon telah tepat dan sesuai yang akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perubahan nama, maka harus dilakukan pencatatan terhadap perubahan nama tersebut yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni salinan penetapan Pengadilan Negeri, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa penggantian nama perlu dilakukan pencatatan Akta Kelahiran dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni dengan melampirkan surat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggantian nama, perlu dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data, yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, antara lain Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan penyempurnaan pada petitum yang ke-3 yaitu menjadi memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, nomor 8/Pdt.P/2023/PN Sky tanggal 10 Agustus 2023, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2023;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah/mengganti nama anak Pemohon yang semula **Kadek Gita Dewi Lestari** menjadi **Kadek Mesha**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula Kadek Gita Dewi Lestari menjadi Kadek Mesha;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2023 sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023**, oleh **Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Sky tanggal 15 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Marina Wijayasari, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marina Wijayasari, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBPRp 40.000,00
2.	ATK/Pemberkasan Rp100.000,00
3.	Meterai Rp 10.000,00
4.	Redaksi <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)